

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mekanisme

2.1.1.1 Pengertian Mekanisme

Moerir (2016:41) “Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.”

Bagus (2015:112) “Mekanisme adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga system secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian mekanisme adalah suatu sistem yang digunakan dalam proses kerja yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Siti Resmi (2019:1) memberikan penjelasan tentang pajak, yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Kemudian definisi tersebut disempurkan menjadi: “Pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”

Siti Resmi, (2019:1) menyatakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam buku Mardiasmo (2018:1):

“Pajak adalah kombinasi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal atau Kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Siti Resmi (2019:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) Orang Pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyak anak, dan tanggungan lainnya), keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain sebagainya.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Chomsiatin (2019:5) menyatakan bahwa, terdapat dua fungsi pajak, yaitu *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu:

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah.
- 2) Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%
- 4) Dan sebagainya

2.1.2.4 Subjek Pajak

Pardiat (2016:25) Subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. subjek pada pajak terdiri dari:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.1.2.5 Objek Pajak

Pardiat (2016:27) Objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Beberapa contoh objek pajak adalah sebagai berikut.

1. Gaji, upah, tunjangan, honor
2. Laba perusahaan
3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan; dan penghargaan
4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
5. Dividen

2.1.3 Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

Pardiat (2016:45) Pihak yang dikategorikan sebagai wajib pajak, yaitu:

- a. Orang pribadi yaitu orang yang dilahirkan di Indonesia, atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,

atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

- b. Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga serta bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
- c. Pemungut/pemotong pajak(wajib pajak nonsubjek), yaitu Bendahara Negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.2 Jenis Wajib Pajak

Pardiat (2016:49) menyatakan bahwa jenis wajib pajak ada dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak

dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Luar Negeri

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia (tidak menjalankan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap).

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan/atau bekerjasama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Wajib Pajak Badan meliputi:

- a) Perseroan Terbatas (PT)
- b) Perseroan Komanditer (CV)
- c) Perseroan Lainnya
- d) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

- e) Firma
- f) Koperasi
- g) Persekutuan
- h) Organisasi
- i) Lembaga
- j) Bantuk Badan Lain
- k) Bentuk Usaha Tetap
- l) Perkumpulan

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.4.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.”

Putra (2019:263) “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

2.1.4.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Rikard Rahmat (2015:30) Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Fungsi NPWP yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- c. Keperluan terkait dokumen perpajakan, termasuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan.
- e. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan, misalnya pengajuan kredit usaha di bank.

2.1.4.3 Manfaat Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Supramono (2015:34) menyatakan bahwa, Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah wajib pajak akan mendapatkan dalam mengurus persyaratan administrasi. Beberapa perusahaan atau instansi mengharuskan memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat utama maupun dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di perusahaan tersebut.

Supramono (2015:34) Beberapa dokumen yang didalamnya membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain:

2.1.4.4 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Rikard Rahmat (2015:32) Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, sesuai penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP berdasarkan *system self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Rikard Rahmat (2015:32) Pihak-Pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, yaitu:

1. Wajib Pajak Badan, dengan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak ditempat badan tersebut berdiri.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia.
4. Wajib Pajak yang berlaku sebagai pemungut/pemotong pajak (wajib pajak nonsubjek), yaitu bendaharawan negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.4.5 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Putra (2019:266) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan penghapusan NPWP:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
- b. Wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya
- c. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
- d. Bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran
- e. Wajib pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- f. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia

2.1.4.6 Tempat Pembukaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Agus Suharsono (2015:19) Tempat Pendaftaran/Pembukaan Nomor Pokok Wajib Pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan/Perusahaan, yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengusaha Kecil melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kantor pelayanan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.1.4.7 Tempat Pengambilan Formulir

Putra (2019:245) setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir pembukaan dan penutupan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP),

Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah Pusat DJP, dapat diunduh dilaman Ditjen Pajak di <http://www.pajak.co.id> atau mencetak, dan menyalin.

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pembukaan dan Penutupan NPWP dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara manual dan elektronik (Online). Di era modern seperti sekarang ini dengan adanya pendaftaran dan penutupan NPWP secara Elektronik (Online) sangat membantu Wajib Pajak Perusahaan yang tidak dapat datang ke kantor pajak untuk membuka dan menutup NPWP. Pembukaan dan penutupan NPWP secara elektronik cukup mudah dilakukan, namun tidak sedikit Wajib Pajak yang belum memahami mekanismenya. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap Pembukaan dan Penutupan secara Elektronik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman terkait teknologi, kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak sehingga kurangnya informasi yang didapat oleh Wajib Pajak perusahaan mengenai pembukaan dan penutupan NPWP secara Elektronik. Dengan adanya penelitian terkait Mekanisme Pembukaan dan Penutupan NPWP secara Elektronik dan Manual ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam membuka dan menutup NPWP secara Elektronik dan Manual.